

RATUSAN PENERIMA MANFAAT DI WONOSOBO TERIMA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) TAHAP 1 TAHUN 2025



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/20eb1ea2be215769fcc6d6c4f343bba3.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, diswayjateng.id - Sebanyak 312 penerima manfaat di Kabupaten WONOSOBO terima penyaluran BLT DBHCHT tahap I Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, terdiri dari 230 jiwa buruh tani tembakau dan 82 jiwa buruh pabrik rokok.

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000. Penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Harti menyampaikan, bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahap I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 bagi Kabupaten Wonosobo dilaksanakan di Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Kertek.

"Penerima manfaat dari BLT DBHCHT ini adalah buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau," katanya.

Menurutnya, kriteria penerima manfaat buruh tani tembakau adalah mereka yang bekerja kepada pemilik atau penyewa lahan pertanian tembakau yang didukung dengan surat pernyataan dari kepala desa.

"Sementara buruh pabrik rokok adalah mereka yang menjadi pekerja tetap paruh waktu atau borongan pada industri pabrik rokok yang didukung dengan surat keterangan dari pabrik yang bersangkutan," terangnya.

Lanjut Harti, penyaluran bantuan yang dilakukan di Kecamatan Kertek dilaksanakan pada 20 Maret 2025 dengan jumlah penerima 127 jiwa, sebagaimana berita acara yang diberikan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

"Seluruh penerima mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang diberikan dan dilakukan di 8 balai desa, yakni Damarkasiyan, Tlogomulyo, Pagerejo, Reco, Candimulyo, Purbosono, Candiyan, dan Kapencar," ungkapnya.

Adapun Penyaluran bantuan yang dilaksanakan di Kecamatan Kalikajar, pada 21 Maret 2025, diterimakan kepada 185 jiwa, di Aula Kecamatan Kalikajar.

Berdasarkan berita acara dari PT Pos Indonesia (Persero), terdapat satu penerima yang tidak mengambil karena penerima sudah meninggal dunia.

Selain itu, Kepala Dinas berharap, dengan adanya BLT DBHCHT ini dapat membantu para penerima manfaat dalam meringankan pemenuhan kebutuhan hidup baik individu maupun keluarganya, serta akan mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. (Arish Nanda Harun)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709057/ratusan-penerima-manfaat-di-wonosobo-terima-penyaluran-blt-dbhct-tahap-1-tahun-2025>, "Ratusan Penerima Manfaat di Wonosobo Terima Penyaluran BLT DBHCT Tahap 1 Tahun 2025", tanggal 22 April 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685905804/sebanyak-312-penerima-manfaat-di-wonosobo-terima-blt-dbhct-tahap-i-tahun-2025>, "Sebanyak 312 Penerima Manfaat di Wonosobo Terima BLT DBHCHT Tahap I Tahun 2025", tanggal 21 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 312 penerima manfaat di Kabupaten Wonosobo terima penyaluran BLT DBHCHT Tahap I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, terdiri dari 230 jiwa buruh tani tembakau dan 82 jiwa buruh pabrik rokok. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000. Penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang

dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Pasal 111

- 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
- 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau

c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi